



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah penyebaran Penyakit, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara efektif, efisien, dan cepat berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
8. Penyakit Menular adalah Penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
9. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah Penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
10. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah Penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat Penyakit melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, Dan Rehabilitatif.
12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan Penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan Penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
14. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat Penyakit.
15. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan Penyakit, pengurangan penderitaan akibat Penyakit, pengendalian Penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
16. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
17. Upaya Kesehatan Paliatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan penatalaksanaan nyeri, penatalaksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita.

18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
19. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran Penyakit Menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
20. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu Penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan Penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
21. Imunisasi Program adalah Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari Masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan Masyarakat sekitarnya dari Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
22. Imunisasi Pilihan adalah Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari Penyakit tertentu.
23. Vaksin adalah suatu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap Penyakit tertentu.
24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
26. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar Penyakit Menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab Penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
27. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

28. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap Penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
29. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
30. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit secara efektif, efisien, cepat, berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk :
  - a. melakukan upaya kewaspadaan dini KLB;
  - b. meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan dari Pemerintah Daerah maupun Masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular, PTM, dan/atau yang dapat menimbulkan KLB;
  - c. melindungi Masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari Penyakit Menular dan/atau PTM;
  - d. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit Menular dan/atau PTM;
  - e. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat; dan
  - f. memberdayakan dan mengikutsertakan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dan/atau PTM.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Kelompok dan Jenis Penyakit;
- c. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- d. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan;
- e. Sumber Daya Kesehatan;
- f. Pemantauan Dan Evaluasi;
- g. Pencatatan Dan Pelaporan;
- h. Pembinaan Dan Pengawasan dan
- i. Partisipasi Masyarakat;.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Masyarakat

Pasal 4

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif, dan/atau Rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari Penyakit Menular dan/atau yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
- d. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan Penyakit yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan upaya dan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk Penyakit potensial KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi;
- d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoptimalkan sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, swasta, Masyarakat, dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu  
Penyakit Menular

Pasal 7

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
  - a. menular langsung;
  - b. menular bersumber dari binatang; dan/atau
  - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Difteri;
  - b. Pertusis;
  - c. Tetanus;
  - d. Polio;
  - e. Campak;
  - f. Kolera;
  - g. *Rubella*;
  - h. *Yellow Fever*;
  - i. Meningitis;
  - j. Penyakit akibat *Rotavirus*;
  - k. Penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
  - l. Penyakit virus *ebola*;
  - m. *MERS-CoV*;
  - n. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/ *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
  - o. Tuberkulosis (TB);
  - p. Kusta;
  - q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
  - r. Diare;
  - s. Influenza A baru;
  - t. *Typoid*;
  - u. *Hand food and mouth disease* (HMFD);
  - v. *Hepatitis A*;
  - w. *Hepatitis C*;
  - x. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- (3) Penyakit Menular bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Malaria;
  - b. *Arbovirosis* (Demam Berdarah Dengue (DBD), Cikungunya, *Japanese Encephalitis* (JE));
  - c. *Filaria* dan kecacingan;
  - d. *Zoonosis* (*Avian Influenza*, *Rabies*, *Pes*, *Antraks*, *Leptospirosis*, *Brucellosis*).



- (4) Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Campak;
  - b. Polio;
  - c. Difteri;
  - d. Pertusis;
  - e. Tetanus;
  - f. Tuberkulosis (TB);
  - g. Hepatitis B;
  - h. Meningitis.
- (5) Jenis Penyakit Menular lainnya yang dimungkinkan akan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### PTM

#### Pasal 8

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
  - a. Penyakit keganasan;
  - b. Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
  - c. Penyakit sistem saraf;
  - d. Penyakit sistem pernapasan;
  - e. Penyakit sistem sirkulasi;
  - f. Penyakit mata dan adnexa;
  - g. Penyakit telinga dan mastoid;
  - h. Penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
  - i. Penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung;
  - j. Penyakit sistem genitourinaria;
  - k. Penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
  - l. Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Penyakit Potensi KLB, Wabah, dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Kolera;
  - b. Pes;
  - c. Demam Berdarah Dengue;

- d. Campak;
  - e. Polio;
  - f. Difteri;
  - g. Pertusis;
  - h. Rabies;
  - i. Malaria;
  - j. *Avian Influenza* H5N1;
  - k. Antraks;
  - l. Leptospirosis;
  - m. Hepatitis;
  - n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
  - o. Meningitis;
  - p. *Yellow Fever*;
  - q. Cikungunya;
  - r. *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).
- (2) Penyakit Menular potensi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Masyarakat, dan/atau dunia usaha bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah.
- (2) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya Penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. agama/ keyakinan;
  - b. kondisi geografis;
  - c. adat istiadat/ kebiasaan;
  - d. tingkat pendidikan;
  - e. sosial ekonomi; dan
  - f. perkembangan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui Imunisasi.
- (2) Berdasarkan jenis penyelenggaraannya Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
  - a. Imunisasi Program; dan
  - b. Imunisasi Pilihan.
- (3) Pemberian Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal, atau waktu pemberian sesuai pedoman penyelenggaraan Imunisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pemberian Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (5) Vaksin untuk Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki ijin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa Penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dari binatang pembawa Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan pemberian kekebalan melalui Imunisasi Program dan Imuniasi Pilihan.
- (2) Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. imunisasi rutin;
  - b. imunisasi tambahan; dan
  - c. imunisasi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan/atau Rehabilitatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan/atau Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan PTM

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merokok;
  - b. kurang aktifitas fisik;
  - c. diet yang tidak sehat;
  - d. konsumsi minuman beralkohol;
  - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
  - f. depresi/stres.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) dan perlindungan khusus.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Potensi KLB,  
Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Dalam hal suatu Penyakit Menular telah ditetapkan menjadi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati segera melakukan tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan panduan pengobatan Penyakit yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan Penyakit Menular menjadi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit yang telah ditetapkan menjadi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, setiap orang wajib menaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber Penyakit dan/atau melalui udara, setiap orang wajib:
  - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
  - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
  - c. menaati perintah Isolasi mandiri setelah perintah Isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi KLB, Wabah dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati menetapkan status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian Surveilans Epidemiologi dari Perangkat Daerah yang membidangi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan KLB, Wabah, dan/ atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati dapat membentuk tim atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.
- (4) Selain tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim di tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan tim atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau bukti cukup adanya potensi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati dapat memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan maupun kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial, budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pada:
  - a. sektor pariwisata;
  - b. sektor perhotelan dan sejenisnya;
  - c. sektor restoran, rumah makan dan/ atau pedagang kaki lima;
  - d. sektor perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko, dan perdagangan di pasar tradisional;
  - e. sektor hiburan, hajatan, seni dan olahraga; dan
  - f. kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan.

yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.

- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan Karantina terhadap setiap orang terinfeksi Penyakit Menular yang ditetapkan menjadi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI SUMBER DAYA KESEHATAN

### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan dengan menyediakan sumber daya kesehatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembiayaan;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. perbekalan kesehatan;
  - d. sediaan farmasi dan alat kesehatan;
  - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah.

### Pasal 25

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) termasuk juga meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.
- (2) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, penyelidikan epidemiologi, Surveilans Epidemiologi dan tindak lanjut laporan Masyarakat.

#### Pasal 27

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. upaya pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah kerja puskesmas;
- b. upaya pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. upaya pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan Penyakit.

#### Pasal 28

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. upaya pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di Masyarakat;
- b. upaya penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

### BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 29

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal ditemukannya kasus Penyakit Menular di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyampaikan laporan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.



- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pencegahan dan penanggulangan Penyakit.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:
  - a. koordinasi antar Perangkat Daerah; dan/ atau
  - b. koordinasi dan/atau konsultasi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk:
  - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
  - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
  - c. peningkatan kemampuan Pencegahan dan Penanggulangan KLB , Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan Masyarakat;
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
  - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
  - b. pemberian penghargaan.

#### Pasal 32

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

### BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi secara bergotong royong melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilingkungannya.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. membentuk kelompok Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. membantu memberikan informasi yang benar tentang upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- c. melaporkan kepada instansi terkait apabila ada warga Masyarakat dilingkungannya yang terinfeksi Penyakit Menular; dan/atau
- d. memberikan bantuan dana untuk biaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita Penyakit yang telah ditetapkan menjadi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan Penyakit;
- d. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tanpa kewenangan;
- e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa Penyakit dan/atau terduga tertular Penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah; dan/atau
- f. memberikan atau menyebarkan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 35

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksa oleh Pemerintah Daerah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
  - (5) Setiap orang yang telah ditetapkan untuk menjalani Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksa oleh Pemerintah Daerah berupa Isolasi dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 38

- (1) Dalam hal tidak ada penetapan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal ditetapkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, setiap orang yang melanggar ketentuan dan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

### Pasal 39

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (3) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acara pemeriksaan ringan.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Peraturan yang mengatur tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit yang sudah ada, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,


Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA  
TENGAH: (13-272/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
DI KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu bentuk kebijakan dalam mendukung pembangunan Kesehatan berupa pencegahan dan penanggulangan penyebaran Penyakit, yang berimplikasi peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat.

Dalam kondisi global saat ini, penyebaran Penyakit di Masyarakat sudah menjadi perhatian penting bagi Pemerintah. Penyebaran Penyakit, baik di dalam maupun antarwilayah perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi. Kondisi ini dilakukan melalui upaya Kewaspadaan Dini KLB, dan meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan dari Pemerintah Daerah maupun Masyarakat melalui prinsip partisipatif, keadilan dan non diskriminatif.

Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Penyakit, maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Penyakit bagi Masyarakat. Langkah dimaksud guna memberikan perlindungan hak atas kesehatan Masyarakat, dan tenaga kesehatan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah menjadi strategis untuk menekankan pada aspek pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular maupun PTM di Kabupaten Pemalang. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular termasuk pengaturan hak dan kewajiban, kelompok dan jenis Penyakit, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit, pembatasan kegiatan kemasyarakatan, sumber daya Kesehatan, pemantauan dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, partisipasi Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan larangan dan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Kewaspadaan dini KLB adalah kesatuan kegiatan deteksi dini terhadap Penyakit dan masalah Kesehatan berpotensi Kejadian Luar Biasa beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, diikuti dengan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi surveilans.

Pemerintah melakukan kajian epidemiologi secara terus menerus dan sistematis untuk mengidentifikasi ancaman KLB serta memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif Dan Rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan / atau melalui tokoh Masyarakat / aparat / tim / satuan tugas yang dibentuk untuk menangani penanggulangan dan penghentian Penyakit Menular. Huruf d Bupati dapat membuat surat edaran/pengumuman/ seruan/peringatan dalam rangka upaya mencegah dan menghentikan Penyakit Menular sesuai jenis dan karakteristiknya. Pelanggaran terhadap upaya pencegahan dan penghentian Penyakit Menular yang tertuang dalam surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit, terutama surveilans migrasi dan cross notifikasi serta penanganan penderita.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka I huruf F Nomor 5.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelidikan Epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau Penyakit secara lebih menyeluruh.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Masyarakat yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti halnya Kader kesehatan dan tim penggerak PKK di lingkungan RT/RW, Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten dan kelompok lainnya yang telah terdata di Dinas Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Fasilitas pelayanan Kesehatan berupa:

- a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
- b. pusat kesehatan Masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Pada wilayah Kecamatan, mekanisme pelaporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selain dari Pusat Kesehatan Masyarakat, disampaikan kepada Kesehatan Masyarakat yang

menjadi pembina wilayahnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh pihak yang terkait, misalnya kader, pengurus RT/RW, perangkat desa/kelurahan, perangkat kecamatan, tokoh Masyarakat, tokoh agama dan kelompok Masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas